

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KUWU

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kuwu

1. Definisi Pemilihan Kuwu

Kuwu merupakan sebutan lain dari kepala desa di Kabupaten Indramayu, Istilah Kuwu termuat dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 dijelaskan bahwa kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. Kuwu merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dengan maksimal dua periode masa jabatannya.¹⁹

Talazidhuni Ndrana mengemukakan bahwa kuwu merupakan pemimpin di suatu desa, yang memiliki kewajiban untuk mengurus kemakmuran, kesejahteraan masarakat, pembangunan dan kewajiban lain dari kuwu yang merupakan pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun pula Tahmit yang mengemukakan bahwa kuwu ialah pemimpin dari desa dan merupakan pimpinan dari pemerintahan desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dalam pelaksanaannya, seorang kuwu dikoordinasikan oleh camat. Selain sebutan kuwu, ada

¹⁹ Khumayah, Siti. Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pesta Demokrasi (Studi Kasus Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Cirebon). *Jurnal Investasi* 6.2 (2020): hlm. 166.

istilah lain untuk penyebutan kepala desa di setiap daerah, Contoh seperti sebutan wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, dan Peratin. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang menjalankan kepemimpinan tertinggi disuatu desa dan menyelenggarakan pemerintahan desa guna menyelenggarakan pembangunan dan mencapai kesejahteraan dimasyarakat desa.²⁰

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (kuwu) dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kuwu adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemilihan kuwu merupakan hal yang biasa dan sering dilaksanakan disetiap desa dan sebuah rutinitas pesta demokrasi dimana masyarakat Desa Jatibarang Baru dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kuwu yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa. Oleh karena itu, pemilihan kuwu di Desa Jatibarang Baru sangatlah penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 tentang pemilihan kuwu

²⁰ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1986) hlm. 30

dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah Kabupaten Indramayu. Pemilihan Kuwu secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kuwu secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.²¹


2. Tahapan Pemilihan Kuwu

Pemilihan kuwu merupakan suatu sarana untuk masyarakat desa untuk melaksanakan demokrasi dalam lingkup wilayah desa. Pemilihan kuwu dilaksanakan guna memilih kuwu yang berkewajiban untuk memimpin pemerintahan desa. Dalam pemilihan kuwu, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 bahwa pemilihan kuwu melalui 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Tahapan Pemilihan Kuwu



²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 222.

Tahapan persiapan memuat proses pembentukan penyelenggara pemilihan kuwu sebagaimana termuat dalam pasal 4 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Panitia penyelenggara pemilihan kuwu terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kuwu. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu, Satuan Tugas Penanganan Covid Virus Disease 2019 Tingkat Kabupaten, dan unsur terkait lainnya yang mengeban tugas dan kewajibannya masing-masing.

Panitia Pemilihan Kuwu terdiri dari unsur Pamong Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Panitia Pemilihan Kuwu terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 6 (enam) orang Seksi Umum dan Humas, Seksi Logistik, Seksi Pendaftaran dan Kampanye, Seksi Keamanan, Seksi Pencacahan Pemilih dan Seksi Pemungutan Suara. Dalam tahapan persiapan juga memuat pembiayaan pemilihan kuwu yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu melalui Camat dan atas Persetujuan Bupati.

Tahap Pencalonan, salah satunya adalah memuat tentang pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu sebagaimana termaktub dalam pasal 9 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di

Kabupaten Indramayu Tahun 2021, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, dan jika ada yang belum mendaftar maka panitia pemilihan kuwu memperpanjang waktu selama 4 (empat) hari. Kemudian panitia pemilihan kuwu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dari bakal calon kuwu. Penetapan bakal calon kuwu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak adalah 5 (lima) orang. Penetapan bakal calon kuwu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kuwu adalah bersifat final dan mengikat kemudian dilakukan penentuan nomor urut calon kuwu.

Tahap pencalonan selanjutnya ialah memuat tahap pendaftaran pemilih sebagaimana terdapat dalam pasal III Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 yang dilaksanakan setelah ditetapkannya calon kuwu, pendaftaran pemilih ini dilakukan oleh panitia pembantu yang didampingi oleh perwakilan dari calon kuwu atau kuasanya yang dilaksanakan dari rumah ke rumah. Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimuat dalam pasal 15 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan dan diselenggarakan oleh calon kuwu dan dapat diwakilkan oleh tim suksesnya.



Tahapan selanjutnya ialah tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang termuat dalam pasal 20 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, disebutkan bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dipilih langsung oleh pemilih. jika pemungutan suara telah berakhir maka dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Tahapan yang terakhir ialah tahapan penetapan yang termuat dalam pasal 29 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kuwu terpilih, jika calon kuwu yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang maka calon kuwu terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.



B. Landasan Teoritis Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan “*strafbaar feit*”, namun untuk pengertian itu sendiri tidak diberi penjelasan secara detail. Kata “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan” atau “*Een gedelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat

dihukum”.²² Terjemahan atas istilah *Strafbaar Feit* kedalam bahasa Indonesia disitilahkan dengan berbagai macam istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. *Strafbaar Feit* sebagai suatu tindakan manusia tertentu yang pada masa tertentu ditolak oleh suatu pergaulan hidup tertentu yang dianggap harus ditiadakan oleh suatu hukum pidana dengan memakai alat yang bersifat memaksa.²³

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi *strafbaar feit*, diantaranya ialah menurut Rumusan Simon, Simon berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilukukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Rumusan van, *Strafbaar feit* itu ialah sebagai suatu “serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. VOS juga mengemukakan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang - undang diancam dengan pidana. Kemudian daalam rumusan Pompe *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.²⁴

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 5.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika aditama, 2014) hlm. 97.

²⁴ Dahlan, *Problematik Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) hlm. 14-15.

Pada dasarnya tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan adanya sebuah kesalahan dan pelakunya akan dikenakan hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁵ Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut tindak pidana ialah perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diancam dengan pidana, memuat perbuatan aktif (melakukan sesuatu yg dilarang oleh hukum), dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).²⁶

2. Unsur Tindak Pidana

Paada hakikatnya, setiap perbuatan didasari oleh unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung tindakan dan akibat yang disebabkan oleh tindakan tersebut,. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007) hlm. 22.

²⁶ Erdianto effendi, *Op.Cit.* hlm. 30

dicitakanoleh masyarakat. Dengan demikian menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana ialah perbuatanitu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.²⁷

Selain itu, Loebby Loqman mengemukakan bahwa unsur tindak pidana meliputi, perbuatan manusia yang aktif maupun pasif, perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, pelaku dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya menurut E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana ialah, subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dan tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam oleh pidana,waktu, tempat, dan keadaan (unsur obejektif lainnya).²⁸

Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁹

a. Unsur Objektif

Unsur objektif ini adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu

²⁷ *Ibid.* hlm. 99.

²⁸ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, (Jakarta: 1982), hlm. 211.

²⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 50.

dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, dan Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari:

1. kesengajaan atau tilak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut.



3. Subjek Tindak Pidana

Mengingat dalam rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan sebuah tindak pidana atau subjek dari tindak pidana pada umumnya ialah manusia. Juga dapat dilihat dari ancaman pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan pencabutan hak dan sebagainya

menunjukkan bahwa yang dapat dikenai hukuman tersebut pada umumnya ialah manusia atau *person*.³⁰

4. Jenis Tindak Pidana

Menurut M.vT. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Disebutkan bahwa kejahatan ialah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang berlawanan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya ialah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”³¹

Mengklasifikasikan jenis benda atau manusia kedalam jenis tertentu sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, begitu pula dengan tindak pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri sudah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Beberapa jenis tindak pidana diantaranya adalah:³²

³⁰ *Ibid.* hlm. 54.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 78

³² Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 57.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan terdapat dalam buku kedua KUHP dan pelanggaran termuat dalam buku ketiga KUHP, namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran dan kejahatan. Disebutkan bahwa kejahatan ialah *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum ialah suatu pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang ialah melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya sebuah keharusan bagi pengendara kendaraan bermotor untuk mempunyai SIM, atau mengenakan helm dan *seat belt* saat berkendara. Hal tersebut tidak melanggar sama sekali rasa keadilan.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik yang terdapat di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Yang dimaksud dengan delik formal ialah, delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan perkataan lain fokusnya pada suatu perbuatan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan delik material adalah menitik beratkan pada akibat yang dilarang, delik tersebut dianggap sudah selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*



Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibahas sendiri di akhir. Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan sedangkan *culpa* merupakan delik yang memuat unsur kealpaan.

d. Delik *Comissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Klachdelict ialah istilah lain dari delik aduan yang merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terdampak. Dalam delik aduan terdapat 2 (dua) jenis yaitu, delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berasal dari adanya pengaduan, dan delik aduan *relatif* yang dimana ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga.

f. Jenis Delik yang Lain

Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut. Delik yang berlangsung terus, Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara keseluruhan. Delik *Propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi

tertentu seperti, hakim, pegawai negeri, dan sebagainya yang sudah termaktub dalam KUHP.

C. Tinjauan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam uraian di atas, penyelidikan adalah metode atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum dilakukan sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kebenaran informasi dalam bentuk Laporan atau aduan atau insiden langsung yang tertangkap tangan secara langsung oleh aparat adar dapat lebih memperkuat tindakan hukum selanjutnya. Dikarenakan aparat tidak dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, memanggil atau menyerahkan berkas kepada penuntut umum apabila tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup hal tersebut dapat menjadi sebuah kesalahan dalam menangkap seorang pelaku jika seorang aparat tidak menguji terlebih dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa sebelum KUHP berlaku “opsporningh” atau dalam istilah inggris disebut “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali

penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (opspring). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opspringing) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.³³

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP, disebutkan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya ialah setiap pejabat Polri.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. M. Yahya Harahap, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1998) hlm. 99

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.³⁴

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.³⁵

3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan

³⁴ *Ibid.* hlm. 103

³⁵ *Ibid.* hlm. 103

serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.³⁶

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari memotret seseorang.

³⁶ *Ibid.* hlm. 104

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.³⁷

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pejabat Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁸ Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

³⁷ *Ibid.* hlm. 104

³⁸ *Ibid.* hlm. 106

7. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁹

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan penyidikan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah hukum tersangka. Dan dialah akan di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya.

³⁹ *Ibid.* hlm. 134

Di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam pasal 109 KUHAP, Yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena:
 - a. tidak terdapat cukup bukti atau,
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
 - c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkainya pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui demi hukum. Alasan penyidikan demi hukum adalah:⁴⁰

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 150

2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP).
4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP).

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya ditentukan penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP pada butir 4, diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyelidikan menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Undang-undang telah menyebutkan secara 'limitatif' alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik.

Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberi

landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi prapradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang prapradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

D. Telaah Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep pusat yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, kesalahan ini dikenal sebagai *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang menjadi bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* didasarkan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang menjadi bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Dari sudut pandang tradisional, selain syarat obyektif untuk melakukan suatu tindak pidana, syarat subyektif atau syarat mental juga harus dipenuhi agar dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana. Kondisi subyektif ini disebut "kesalahan". Menurut sistem hukum kontinental, kondisi subyektif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan mampu mempertanggungjawabkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan dengan pertanggungjawaban pidana adalah pengukuran terhadap dapat atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa untuk

dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat olehnya.⁴¹

Dalam peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau dikarenakan penyakit, maka tidak dipidana. Adrianus Meilala berpendapat bahwa, yang dimaksud kategori penyakit jiwa dalam pasal 44 ayat (1) hanyalah bersifat *psikosi* atau *psikosa* yaitu gangguan kejiwaan bukan yang bersifat *neurosis* yaitu gangguan syaraf dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian atau *personality disorder*. Menurut Zakiah Duradjat bahwa gangguan *psikosis* atau *psikosa* sendiri secara umum diartikan sebagai penyakit jiwa atau gangguan jiwa berat sebagai contoh ialah *skizofrenia*, sedangkan *neurosis* disebut sebagai gangguan jiwa atau gangguan jiwa ringan.⁴²



E. Kajian Umum Tentang Perjudian

1. Arti Perjudian

Permainan judi ini merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir semua negara bahkan di seluruh belahan dunia mengenal permainan judi sebagai permainan peluang. Permainan judi akan mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian materil dan immateriil yang tidak hanya berdampak pada pemainnya saja tetapi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 107.

⁴² Zakiah Duradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1993), hlm. 33

keluarga juga akan merasakan dampaknya. Perjudian akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat sehingga akan mengakibatkan berbagai bentuk kejahatan yang membahayakan masyarakat.⁴³

Pengertian perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan perjudian sebagai *Hazardspel (kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁴⁴ Kartini Kartono mengemukakan pendapatnya bahwa, yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa perjudian didefinisikan sebagai suatu tindakan perjudian, perjudian adalah suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta benda dalam suatu permainan, dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak uang atau harta yang lebih besar dari jumlah sebelumnya.

Perjudian juga disebut sebagai permainan dimana pemain bertaruh sejumlah uang atau barang dengan memilih satu opsi di antara opsi yang tersedia dimana hanya ada satu pilihan yang benar dan akan menjadi

⁴³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 230.

⁴⁴ Mr. n.E Algra dan MR. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata (Jakarta: Bina Cipta 1983) hlm. 186

⁴⁵ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 58.

pemenangnya, pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada pemenang yang bertaruh yang jumlahnya ditentukan sebelum dimulainya perjudian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) perjudiaan adalah :

“Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala segala pertarungan yang lainnya.”⁴⁶

Mengenai definisi perjudian, terdapat 2 (dua) pengertian didalam rumusan Pasal 303 ayat (3), yang pertama perjudian ialah suatu permainan di mana peluang menang tergantung pada keberuntungan belaka. Dalam jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan, atau kebetulan. Misalnya dalam permainan judi menggunakan alat dadu. Sedangkan yang kedua, perjudian merupakan suatu *game* yang kemungkinan besar akan mendapatkan sedikit atau banyak keuntungan atau kemenangan tergantung pada keterampilan atau pelatihan pembuatnya. Misalnya, melempar bola, bermain panahan, bermain bridge, atau domino.⁴⁷

⁴⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Ed. 5, hlm. 182.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 166 – 167.

2. Unsur –Unsur perjudian

Telah disimpulkan dari beberapa definisi tentang perjudian diatas, setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, diantaranya ialah:⁴⁸

a. Permainan atau Perlombaan

Sebuah permainan yang biasanya dilakukan dengan bentuk permainan atau perlombaan. Pelaku biasanya melakukan kegiatan ini dengan alasan untuk bersenang-senang atau sekedar mengisi waktu luang. Kegiatan ini dianggap bersifat rekreatif, karena para pelaku tidak harus ikut andil langsung dalam permainan, namun juga dapat menjadi penonton atau hanya ikut bertaruh terhadap jalannya kegiatan perjudian tersebut.

b. Untung-Untungan.

Dalam kegiatan permainan atau perlombaan ini, untuk dapat memenangkan suatu permainan atau perlombaan hanya menggantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan, atau juga faktor keahlian dari pemain yang sudah terbiasa mengikuti perjudian.

c. Ada Taruhan


Adanya taruhan dalam kegiatan permainan atau perlombaan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Taruhan dalam kegiatan permainan atau perlombaan ini dapat berupa harta, benda,

⁴⁸ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984) hlm, 41.

bahkan seorang istri/suami dapat dijadikan taruhan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan sebuah kegiatan permainan atau perlombaan dapat dikatakan suatu perjudian atau tidak.

3. Jenis-jenis Perjudian

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa beberapa macam perjudian yaitu:

- 
1. Perjudian di Kasino antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Baccarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombala;
 - g. Super ping pong;
 - h. Lotto Fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Slot machine (Jackpot);
 - l. Ji si kie;
 - m. Big six Wheel;
 - n. Chuc a Cluck;
 - o. Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p. Yang berputar (Paseran);
 - q. Pachinko;
 - r. Poker;
 - s. Twenty One;
 - t. Hwa-Hwe;
 - u. Kiu kiu.
 2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
 - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau
 - b. sasaran yang tidak bergerak;
 - c. Lempar gelang;
 - d. Lempar coin (uang);

- e. Koin;
 - f. Pancingan;
 - g. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - h. Lembar bola;
 - i. Adu ayam;
 - j. Adu kerbau;
 - k. Adu kambing atau domba;
 - l. Pacu kuda;
 - m. Karapan sapi;
 - n. Balap liar motor ataupun mobil;
 - o. Pacu anjing;
 - p. Hailai;
 - q. Mayong/macak
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kerbau;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati;



berdasarkan penjabaran di atas, disebutkan bahwa bentuk perjudian ini yang terdapat pada angka 3, seperti sabung ayam, balap sapi, dan sebagainya tidak termasuk perjudian jika adat yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan selama kebiasaan tersebut bukan merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini juga meliputi bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di kemudian hari sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

BAB III

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

PERJUDIAN DALAM PEMILIHAN KUWU

A. Asas Hukum Pelanggaran Tindak Pidana Perjudian Pada Pemilihan

Kuwu

Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 yaitu dilaksanakan secara serentak dan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka 6 (enam) tahun, pemilihan kuwu secara bergelombang dilakukan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun.

Pemilihan Kuwu di Desa Jatibarang Baru pada tahun 2021 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, yang dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu lainnya. Pemilihan Kuwu secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kuwu secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁴⁹



Dalam pelaksanaan pemilihan kuwu seringkali diwarnai dengan pelanggaran pidana seperti perjudian menjelang pelaksanaan pemilihan kuwu, meskipun pemerintah sudah membuat peraturan bahwa pemilihan kuwu dilaksanakan secara serentak untuk mencegah adanya hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran pidana dalam pemilihan kuwu disebut dengan istilah tindak pidana pemilihan kuwu yaitu tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan pemilihan kuwu. Meskipun pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan kuwu hanya terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sekali, kendati demikian harus adanya tindakan mengenai pelanggaran pidana yang dilakukan tersebut. Pelaksanaan pemilihan kuwu yang dilakukan 6 (enam) tahun sekali merupakan hal yang sangat hakiki atau penting dalam suatu desa yang

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 222.

berdemokrasi dan pemilihan kuwu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran tindak pidana, ketika ia melakukan suatu larangan yang tercantum dalam undang-undang dan tidak melakukan suatu keharusan yang tercantum dalam undang-undang. Sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa menurut penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pentertiban Perjudian, tindak pidana perjudian sangat bervariasi bentuknya yaitu salah satunya ialah tindak pidana perjudian dalam pemilihan kuwu. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian tercantum dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ini, dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini segala bentuk perizinan perjudian sudah tidak diberlakukan lagi.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebuah kejahatan. Dalam KUH Pidana tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana. Dalam perkembangannya, lamanya hukuman penjara dan besarnya denda pada pasal 303 dan 303 Bis KUHP saat ini merupakan hasil perubahan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu menjadi hukuman penjara selama-lamanya

sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah. Kemudian disebutkan juga bahwa merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP, dari kurungan selama lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Selanjutnya merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya lima belas juta rupiah dan merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 Bis.

Pengaturan tindak pidana perjudian pada pasal 303 KUHP merupakan pasal yang diperuntukan bagi seseorang yang memberikan sarana untuk melakukan perjudian, dijelaskan dalam pasal 303 KUHP ayat (1) dan (2) mengenai kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi, dalam ayat (1) mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa yang tidak mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, kemudian dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam kegiatan usaha, tanpa memperhatikan apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut ada syarat-syarat tertentu atau dipenuhinya tata cara tertentu, serta menjadi turut serta dalam permainan judi sebagai sebuah mata pencaharian akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima



juta rupiah. Selanjutnya, jika yang bersalah melakukan kejahatan itu selama menjalani pencahariannya, maka haknya untuk menjalani pencahariannya itu dapat dicabut.

Menurut S.R. Sianturi, bahwa dalam penerapan pasal 303 bis KUH pidana disebutkan sebuah istilah “petindak”, petindak dalam pasal 303 bis KUH pidana tidak ada hubungannya dengan delik dalam pasal 303 KUH pidana, karena istilah ini merujuk pada “pemain-pemain teri” yang berada di pinggiran jalan, dikebun dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Selain itu, dapat disebut juga sebagai “pelaku pelengkap” untuk delik dalam pasal 303, namun ditentukan pula sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka bukan yang mata pencahariannya bermain judi atau penjudi⁵⁰

B. Pengkajian Pertanggungjawaban Pidana

Banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum untuk dapat mengatasi dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan rusaknya nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Perbuatan tersebut disebut dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemberantasan tindak pidana sangat memerlukan hukum pidana sebagai pedoman pemberantasan tindak pidana, dalam hukum pidana disebutkan

⁵⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1983) hlm. 282

bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berbicara persoalan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari persoalan mengenai tindak pidana. Bahwasannya tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika ia tidak melakukan tindak pidana tersebut. Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang maka harus dipenuhinya unsur-unsur “kejahatan” dan “pertanggungjawaban pidana”. Unsur sentral dalam tindak pidana ialah unsur kesalahan atau kesengajaan. unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka unsur pertanggungjawaban pidana ialah merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, sedangkan unsur objektifnya ialah unsur melawan hukum dari seseorang tersebut.

Terandung pengertian “penyebab” dalam kata “tanggung jawab”. Seseorang yang telah menyebabkan suatu akibat harus bertanggung jawab apa yang telah ia lakukan, sebaliknya seseorang yang tidak menyebabkan suatu akibat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Roscoe Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik sebuah penyerangan atau sebuah persetujuan. Terdapat perbedaan dalam penyebutan istilah dari pertanggungjawaban pidana dikalangan para ahli hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, menyebut dengan sebutan “pertanggung jawaban pidana”, kemudian Moeljatno menyebutnya dengan istilah “pertanggungjawaban



dalam hukum pidana”, selain itu menurut Sudarto, Sianturi, yang diikuti oleh Muladi, Barda Nawawi Arief, lebih condong menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana menurut pendapat Muladi dan Dwidja Priyanto bahwa terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Rumusan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband stande handeling van een (orkeningvatbaar person)*” merupakan rumusan tentang pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simons, yang berarti bahwa seseorang yang dianggap harus bertanggung jawab ialah seseorang yang bersalah yang melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam oleh hukuman, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan pandangan dualistis dikemukakan oleh Herman Kohnrowicz, ia berpendapat bahwa diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana) kemudian dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” yang merupakan syarat-syarat penjatuhan pidana kepada si pembuat. Dari pendapat Herman, kemudian Moeljatno menyimpulkan bahwa unsur dari perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana ialah hal yang terpisah, dikarenakan unsur utama dari unsur pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.⁵²

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pertanggungjawaban pidana ialah berkaitan dengan kesalahan. Berkaitan dengan itu, Saver mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian dasar

⁵¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 114.

⁵² *Ibid.* hlm. 114-115.

dalam hukum pidana yaitu, sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*).⁵³ Sifat melawan hukum merupakan istilah yang mengadopsi dari istilah "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dibedakan dalam dua pengertian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas yang perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam artian sempit, hukum disini hanyalah hukum yang tertulis dan dikodifikasikan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam artian luas hukum yang dimaksudkan ialah hukum yang tidak tertulis, seperti kesopanan, kebiasaan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.⁵⁴

Kesalahan menurut uraian diatas sudah jelas bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian dari kesalahan. Menurut Meger, kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Simons juga mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan kesalahan ialah pengertian yang *socil ethisch* sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang berupa keadaan *Psychisch* dari si pembuat dan hubungannya dengan perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.⁵⁵ Kesalahan secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan yang secara keseluruhan dianggap tidak patut, yang melanggar

⁵³ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar baru, 1983), hlm. 6.

⁵⁴ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 117

⁵⁵ Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 88-89.

hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang karena perbuatannya itu setidaknya dapat dicela.

C. Deskripsi Tentang Alat Bukti dan Teori Penyidikan

Pembuktian merupakan hal utama dalam hukum acara pidana untuk proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal tersebut melalui beberapa tahapan, yang dalam hal tersebut terdapat beberapa cara untuk dapat membuktikan dan menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana pada persidangan dipengadilan. Untuk dapat melakukan upaya pembuktian perlu adanya alat bukti, menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita alat bukti merupakan segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵⁶

Darwan Prinst, dalam pendapatnya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah ialah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengaturan alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa

⁵⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 11

atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁵⁷

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. (Bandung: PT. Alumni, 2007) hlm. 99

membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Dalam hal mencari alat bukti yang sah, dilakukan pada proses hukum penyidikan, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan dilakukan menurut ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁵⁸

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Siapa pelakunya.

Tata Cara Penyidikan berdasarkan pasal 106 KUHP dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Seorang pelaku diproses oleh hukum apabila didapati seorang pelaku perjudian terangkap tangan, adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat. Dalam hal pengaduan dan laporan terdapat perbedaan, yaitu pengaduan bukan hanya berisi tentang

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 55

laporan saja tetapi juga berisi tentang permintaan untuk segera memproses hukum pelaku. Selanjutnya, pengaduan memiliki batas waktu sedangkan laporan tidak memiliki batas waktu untuk melaporkan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu saja, sedangkan laporan boleh dilakukan oleh siapapun.⁵⁹

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menemukannya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa.



⁵⁹ Andi Muhammad Sofyan, dan Abd asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 75.